

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT INNI JOA KAB. TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama IUPHHK-HT : PT INNI JOA
Nomor SK. IUPHHK- HT : 77/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009
Luas : ± 28.335 Ha
Lokasi : Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat : Jln. Kodeco Km. 60 Rt.09 Desa Gunung Raya
Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan
- III. Waktu Pelaksanaan : **24 s.d 27 Maret 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT NOMOR: 126.1/EQC-VLK/VI/2016 YANG DIBERIKAN KEPADA PT INNI JOA KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 April 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut
Man. Subdiv. Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Permenlhk No: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.
Perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/2016
- g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)
Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)
Muji Susanto, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT Inni Joa**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.77/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 28,335 Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- d. Alamat Kantor :
 - a. Kantor Pusat : Equity Tower Building, Lantai 26, Suite A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190
 - b. Kantor Perwakilan : Telp : 021-5155688/Fax : 021-5155689
Jl. Eks. Kodeco Km 60 Desa Gunung Raya Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Telp.021-5151751

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : Telp.021-5151751
- f. Susunan Komisararis dan Direksi
-) Komisararis Drs. Soenarko Danu Ardanto
 -) Direktur Drs. Sapto Winardi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Maret 2017 di Kantor PT Inni Joa (Jhonlin Group)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Inni Joa di Batu Licin. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Manajemen PT Inni Joa tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 24 s/d 27 Maret 2017 di Kantor PT Inni Joa dan Lokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Verifikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT Inni Joa dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 27 Maret 2017 di Kantor PT Inni Joa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT Inni Joa atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilaian. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 10 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Inni Joa dapat mempertahankan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Inni Joa telah memperoleh legalitas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.77/Menhut-II/ 2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Inni Joa Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 28.335 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan beserta peta lampirannya ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (H.M.S. Kaban). Masa berlaku IUPHHK-HTI PT Inni Joa untuk jangka waktu 60 tahun sejak keputusan ditetapkan kecuali apabila dicabut oleh Menteri Kehutanan. 2. Hasil telaah kesesuaian kawasan areal kerja <i>Auditee</i> didasarkan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009), menunjukkan bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan diareal kerja <i>Auditee</i> sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 41 Ha - Hutan Produksi Tetap (HP) = 17.170 Ha - Hutan Lindung (HL) = 11.120 Ha - Areal Penggunaan Lain (APL) = 5 Ha <p>Terkait perubahan fungsi kawasan seperti diatas, <i>Auditee</i> telah menyampaikan surat kepada Menteri Kehutanan No. 082/INJ/-TB/XII/ 2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Permohonan Penegasan Status Areal Kerja IUPHHK HT an. PT INNI JOA di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, <i>Auditee</i> minta kejelasan justifikasi perizinan IUPHHK-HTI PT PT INNI JOA terkait dengan perubahan atau revisi penunjukan kawasan hutan dan perairan.</p> <p>Terkait surat dari <i>auditee</i>, Kementerian Kehutanan telah menyampaikan surat No. S.01/VI-BPHT/ 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Permohonan Penegasan Status Areal Kerja IUPHHK-HTI an. PT INNI JOA. Berdasarkan surat tersebut Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa IUPHHK-HTI yang telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diberikan kepada PT INNI JOA seluas ± 28.335 Ha di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Memenuhi	Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.249/VI-BIKPHH/ 2009 tanggal 1 April 2009 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A NIP. 19571020 198203 1 002, PT Inni Joa telah melakukan pembayaran atau setoran IUPH sesuai dengan SPP SPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.249/VI-BIKPHH/ 2009 tanggal 1 April 2009 melalui Aplikasi Transfer via Bank Mandiri Kantor Cabang Manggala Wana Bhakti pada Tanggal 2 April 2009 sebesar Rp 73.671.000,00
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada).	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) karena di Areal IUPHHK-HTI PT Inni Joa tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> . 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK beserta Revisi RKUPHHK dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 serta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 PT INNI JOA beserta lampirannya memenuhi seluruhnya. GANIS PHPL-CANHUT PT INNI JOA pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 atas nama Abdul Rahmad dengan No. Reg. : 00239-11/CANHUT/XIX/2015. Masa berlaku Kartu GANIS PHPL-TC Atas Nama Abdul Rahmad mulai dari 10 Mei 2015 sampai dengan 10 Mei 2018.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone) tertuang pada Peta Rencana Kerja periode Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan Tanda-tanda Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penandaan lokasi blok terbangun/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa posisi areal petak/blok terbangun pada peta diberi tanda arsiran warna hitam dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil pemeriksaan di lapangan dengan menggunakan GPS juga menunjukkan kebenaran dan keberadaan posisi petak/blok terbangun di lapangan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	Seperti yang sudah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI PT INNI JOA Periode 2010 s/d 2019 dipenuhi seluruhnya.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Di dalam dokumen RKT Tahun 2016 tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di - LHP-kan.		
Verifier : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	NA	Pada saat dilakukan kegiatan Penilikan Tahun Kedua periode bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 (12 bulan), PT Inni Joa tidak melakukan kegiatan penebangan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan. Dengan demikian Verifier 3.1.1 Tidak dapat diverifikasi.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier : Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	NA	Pada saat dilakukan kegiatan Penilikan Tahun Kedua periode bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 (12 bulan), PT Inni Joa tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu. Berdasarkan LMKB, tidak terdapat stock kayu (NIHIL). Dengan demikian Verifier 3.1.2 Tidak dapat diverifikasi.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	NA	Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan , karena auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NA	Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan , karena auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA).
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	NA	Sesuai verifier 3.1.2, PT Inni Joa tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu. Dengan demikian Verifier 3.1.4 Tidak dapat diverifikasi.
K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	NA	Sesuai verifier 3.1.1, Pada saat dilakukan kegiatan Penilikan Tahun Kedua periode bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 (12 bulan), PT Inni Joa tidak melakukan kegiatan penebangan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan. Dengan demikian Verifier 3.2.1.a Tidak dapat diverifikasi.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA	Sesuai verifier 3.2.1.a, Pada saat dilakukan kegiatan Penilikan Tahun Kedua periode bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 (12 bulan), PT Inni Joa tidak melakukan kegiatan penebangan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan. Dengan demikian Verifier 3.2.1.b Tidak dapat diverifikasi.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	NA	Sesuai verifier 3.2.1.a, Pada saat dilakukan kegiatan Penilikan Tahun Kedua periode bulan Maret 2016 sampai Februari 2017 (12 bulan), PT Inni Joa tidak melakukan kegiatan penebangan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan. Dengan demikian Verifier 3.2.1.b Tidak dapat diverifikasi.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier : Dokumen PKAPT	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena pada periode Maret 2015 s/d Februari 2016 Auditee tidak melakukan pangiriman kayu antar pulau (NIHIL).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena karena pada periode Maret 2015 s/d Februari 2016 Auditee tidak melakukan pangangkutan kayu yang dikirim keluar antar pulau (NIHIL).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Sesuai verifier 3.1.2, PT Inni Joa tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu (Nihil). Dengan demikian Verifier 3.4.1 Tidak dapat diverifikasi.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL.	Memenuhi	Dokumen tersedia secara lengkap yaitu :ANDAL, Ringkasan Eksekutif, ANDAL, RKL dan RPL. dan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan No : 188.44/062/KUM/2009 tanggal 12 Februari 2009. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan sesuai SK Gubernur Kalimantan Selatan No : 188.44/062/KUM/2009 tanggal 12 Februari 2009.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Auditee telah memiliki Dokumen Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan semester I (Januari - Juni) Tahun 2016 dan semester II (Juli - Desember) Tahun 2016
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 sesuai dengan SK Direktur Nomor : SKEP.008/JAM/IV/2016 tanggal 01 April 2016, perihal: Penunjukkan Person In Charge (PIC) SHE di PT Inni Joa.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Auditee tidak mempunyai Serikat Pekerja, namun dari pihak manajemen telah memberikan kebebasan untuk berserikat terhadap seluruh karyawan dengan mengeluarkan surat pernyataan tentang Kebebasan Berserikat di Lingkungan PT INNI JOA yang ditandatangani oleh Direktur Shin Myung Seob pada tanggal 01 Maret 2016.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Auditee telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No : 565/06/PP/DINSOS- NAKERTRANS tanggal 31 Maret 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Inni Joa, masa berlaku 31 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2018.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dan usia karyawan yang paling muda adalah 24 Tahun.